



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Ngawi;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 tahun/28 September 2003;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Kebon RT. 006 RW. 003 Desa Kebon,<br>Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Budi Wijayanto, S.H. Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw tertanggal 22 Juni 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO TEJA SUSANTO als NOK Bin PENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO TEJA SUSANTO als NOK Bin PENDI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) Bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) tablet obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dimana masing – masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI.
- Nomor simcard 083845551295.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam.

#### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa RIKO TEJA SUSANTO als NOK Bin PENDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA,

Bawa terdakwa RIKO TEJA SUSANTO als NOK Bin PENDI, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika terdakwa mendapatkan pesanan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi lalu terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menghubungi saksi Elvin Septiawan alias Hoyot untuk membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 4 (empat) tablet obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dimana masing – masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dan saksi Elvin Septiawan alias Hoyot menyanggupinya dengan pembayaran setelah terdakwa diberi uang oleh saudara Hafis selanjutnya terdakwa dan saksi Elvin Septiawan alias Hoyot bertemu diangkringan patmo seputaran Desa Kebon Kabupaten Ngawi kemudian saksi Elvin Septiawan alias Hoyot meberikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sesuai dengan pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saudara Hafis yang memesan obat/pil koplo tersebut pada waktu itu terdakwa mengatakan pesanan sudah ada kemudian terdakwa dan sdr. Hafis janjian bertemu di Gapura Kebon Kabupaten Ngawi sesampainya di pinggir jalan masuk Desa Kebon Kecamatan Paron

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi, terdakwa diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Ngawi yang sudah memantau terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dimana masing – masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dan sebuah handphone merk merk VIVO warna merah hitam dengan nomor simcard 083845551295 Kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Ngawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03019/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :
- 06212/2022/NOF pada uji pendahuluan adalah (-) negatif Narkotika dan Psikotropika, pada uji konfirmasi adalah (+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 06212/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras
- Bawa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

-----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bawa terdakwa RIKO TEJA SUSANTO als NOK Bin PENDI, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal ketika terdakwa mendapatkan pesanan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi lalu terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menghubungi saksi Elvin Septiawan alias Hoyot untuk membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 4 (empat) tablet obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dimana masing – masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dan saksi Elvin Septiawan alias Hoyot menyanggupinya dengan pembayaran setelah terdakwa diberi uang oleh saudara Hafis selanjutnya terdakwa dan saksi Elvin Septiawan alias Hoyot bertemu diangkringan patmo seputaran Desa Kebon Kabupaten Ngawi kemudian saksi Elvin Septiawan alias Hoyot meberikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sesuai dengan pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saudara Hafis yang memesan obat/pil koplo tersebut pada waktu itu terdakwa mengatakan pesanan sudah ada kemudian terdakwa dan sdr. Hafis janjian bertemu di Gapura Kebon Kabupaten Ngawi selanjutnya sesampainya di pinggir jalan masuk Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi terdakwa diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Ngawi yang sudah memantau terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dimana masing – masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dan sebuah handphone merk merk VIVO warna merah hitam dengan nomor simcard 083845551295 Kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Ngawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03019/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06212/2022/NOF pada uji pendahuluan adalah (-) negatif Narkotika dan Psikotropika, pada uji konfirmasi adalah (+) positif triheksifendil HCl

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 06212/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras
- Bawa dalam mengedarkan obat/pil koplo warna putih dengan logo double L, Terdakwa tidak memiliki ijin edar obat tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah melalui Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 083845551295;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Elvin Septiawan Als Hoyot Bin Dipowardoyo dimana pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.45 Wib, Sdr. Elvin juga telah diamankan di angkringan Patmo (45) pinggir jalan raya Ngawi-Solo masuk Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi, Sdr. Elvin mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Bintar Keisowo Murti lalu sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan masuk Dusun Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi anggota Kepolisian berhasil mengamankan Sdr. Bintar serta ditemukan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold tanpa simcard;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dari Sdr. Hafis lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Elvin untuk dibawakan 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar setelah Terdakwa diberi uang oleh Sdr.Hafis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendro Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 083845551295;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Elvin Septiawan Als Hoyot Bin Dipowardoyo dimana pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.45 Wib, Sdr. Elvin juga telah diamankan di angkringan Patmo (45) pinggir jalan raya Ngawi-Solo masuk Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Sdr. Elvin mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Bintar Keiswo Murti lalu sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan masuk Dusun Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi anggota Kepolisian berhasil mengamankan Sdr. Bintar serta ditemukan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold tanpa simcard;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dari Sdr. Hafis lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Elvin untuk dibawakan 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar setelah Terdakwa diberi uang oleh Sdr.Hafis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dari Sdr. Elvin namun pembayaran setelah obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut laku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi rencananya akan dijual ke Sdr. Hafis;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hafis yang memesan obat tersebut dan Terdakwa mengatakan pesanan sudah ada lalu janjian bertemu di Gapura Kebon, Kabupaten Ngawi akan tetapi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi di pinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam sebagai alat komunikasi jual beli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat/pil koplo tersebut sebagai upah Terdakwa dan uangnya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 083845551295;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03019/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,Si., Titin Ernawati, S.Far, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dali, S.Si selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 06212/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dari Sdr. Elvin namun pembayaran setelah obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut laku;
- Bahwa setelah mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi rencananya akan dijual ke Sdr. Hafis;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hafis yang memesan obat tersebut dan Terdakwa mengatakan pesanan sudah ada lalu janjian bertemu di Gapura Kebon, Kabupaten Ngawi akan tetapi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi di pinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam sebagai alat komunikasi jual beli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat/pil koplo tersebut sebagai upah Terdakwa dan uangnya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat sediaan farmasi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi dan ditemukan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi rencananya akan dijual ke Sdr. Hafis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03019/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,Si., Titin Ernawati, S.Far, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dali, S.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 06212/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang bisa mendistribusikan obat-obatan tersebut kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik (pasien harus memiliki resep dokter) sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhi kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan nomor simcard 083845551295 adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
  - Nomor simcard 083845551295;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari **Rabu tanggal 24 Agustus 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.**, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Angga Budi Wijayanto, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

ttd

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

ttd

**Hakim Ketua,**

ttd

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**

**Yuristi Laprimoni, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,  
ttd

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Ngw

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16